

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam yang berfungsi mengatur sendi kehidupan umat muslim dijadikan sebagai panduan menyeluruh dan sempurna untuk semua permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia. Syariat yang benar-benar dijabarkan secara mendetail dibandingkan permasalahan yang lainnya dalam kitab suci al-Qur'an adalah mengenai kewarisan, di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan cara yang legal.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan dan adil. Al-Qur'an sebagai acuan utama hukum Islam menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan ahli waris terhadap pewaris. Sehingga dapat dikatakan sekali lagi bahwa ketentuan waris secara lengkap dan mendetail itu adalah ada pada al-Qur'an.

Namun demikian, ada perkara kewarisan yang ketentuannya tidak disebutkan secara gamblang di dalam al-Qur'an salah satunya adalah kewarisan anak hasil inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga yang dikenal dengan istilah sewa rahim atau dalam istilah kedokteran disebut *surrogate mother*.

Yang dimaksud dengan *surrogate mother* ialah inseminasi buatan menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih perempuan yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma), dan janin itu dikandung oleh perempuan yang tersebut sampai dilahirkan. Kemudian anak itu diberikan kepada pasangan suami istri itu tadi untuk memeliharanya. Munculnya ide *surrogate mother* ini disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kelainan atau kerusakan pada rahimnya, atau sejak lahir istri tidak mempunyai rahim, atau bahkan istri tidak mau bersusah payah mengandung dengan alasan ingin mempertahankan bentuk tubuhnya.¹ Dengan alasan yang terakhir disebutkan tadi tentu saja tidak bisa diterima untuk melakukan *surrogate mother* karena mengandung dan melahirkan anak merupakan kodrat seorang perempuan. Namun ketika alasan yang diajukan adalah karena perempuan tadi memiliki kelainan atau kerusakan pada rahimnya sedangkan ia mampu menghasilkan sel telur yang sehat dan bisa menjadi janin maka ide *surrogate mother* ini menjadi solusi. Hal ini berkaitan dengan tujuan dilaksanakannya sebuah perkawinan.

Ikatan perkawinan bertujuan untuk membina terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia berdasarkan syari'at agama Islam.

Tujuan perkawinan secara menyeluruh adalah sebagaimana yang tercantum dalam surah ar-Ru>m ayat 21 : ²

¹ Husni Thamrin, *Aspek Bayi Tabung*, (Yogyakarta; CV. Aswaja Pressindo, 2014), Cet. 1 , hlm. 44.

² Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*,(Surabaya; Al-Ikhlash), hlm. 10.

ô`iBur ý¾4imîG>>tÉ#uä ÷br& t,n=y{/ä3s9 ô`liB
 öNä3ÄjàÿRr& %[°urøór& (#pqãZä3óitFij9 \$ygøäs9Î)
 ü@yèy_ur Nà6uZ÷èt/ Zo`äuq`B °pyJômuëur 4 `bÎ) i îû
 y7i9°sâ ;M>>tÉUy 5Qöqs)ij9 tbrãç@3xÿtGtÉÇËËË

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. ar-Ru>m :21)³

Tujuan lain dari perkawinan ialah memperoleh keturunan atau anak dengan cara yang sesuai syari’at. Didalam prakteknya, kehidupan rumah tangga tidak pernah lepas dari permasalahan. Salah satu permasalahan rumah tangga adalah adanya kendala dalam proses memperoleh keturunan. Ketidakhadiran anak dalam suatu kehidupan rumah tangga dapat mengganggu kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan dalam berumah tangga.

Pentingnya kehadiran anak dalam sebuah kehidupan rumah tangga bukan hanya sebagai buah hati, tetapi juga bisa membantu dalam kehidupan di dunia. Bahkan, anak dapat memberi tambahan amal dan kebajikan di akhirat bila anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang sholeh. Itulah sebabnya al-Qur’an mengajarkan bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak agar senantiasa berdo’a kepada Allah swt. sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surah Marya>m ayat 4-5 yang berbunyi ;

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung; Diponegoro, 2007), hlm. 644.

tA\$s% Éb>uë í îoTÎ) z`y dur ãNô àyèø 9\$# ÓÍh_îB
 ü@yètGô©\$#ur â`ù&šç9\$# \$Y6øäx© öNs9ur.`à2r&
 öÁ-!%tæβâî/ Éb>uë \$wäÉ)x© ÇÍÈ í îoTÎ)ur àMøÿÅz
 uí Í°uqyJø9\$# `îB î ä!#uëur îMtR\$ü2ur í îAr&tçøB\$#
 #Wçî%%tæ ó=ygsù í Í `îB öARà\$©! \$wäi9ur ÇÍÈ

"Ia berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra." (Q.S. Maryam : 4-5)⁴

Sebagai akibat dari ketidakhadiran anak dalam suatu rumah tangga, setidaknya keluarga tersebut akan mencari beberapa alternatif, misalnya dengan menyerah pada nasib, adopsi, cerai, poligami, atau bahkan melakukan inseminasi buatan dalam bentuk bayi tabung maupun sewa rahim.

Kemajuan teknologi di bidang kedokteran telah menemukan metode baru yaitu inseminasi buatan yang dikenal dengan sebutan *in vitro fertilization* (bayi tabung). Teknologi kedokteran ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Dari beberapa sumber yang mengulas tentang kedudukan proses bayi tabung dalam fikih Islam menyatakan bahwa selama benih yang ditanam dalam proses bayi tabung tersebut adalah benih dari pasangan suami istri yang sah secara hukum dan ditanamkan pada rahim istri dari mana sel telur itu berasal hukumnya adalah boleh.⁵ Sebab upaya tersebut merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu memperoleh keturunan yang banyak. Diriwayatkan dari

⁴ *Ibid*, hlm. 462.

⁵ Husni Thamrin, *Op. Cit*, hlm. 40.

Anas ra. Bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda yang yang telah dikutip dari buku milik Husni Thamrin, *Aspek Bayi Tabung* yang artinya;

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur (pernak), sebab sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat nanti.” (HR. Ahmad)

Kemudian bagaimana hukumnya bila benih itu dititipkan pada perempuan lain yang bukan istrinya yang lebih dikenal dengan istilah *surrogate mother* atau biasa juga dikenal dengan istilah “sewa rahim”. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai proses *surrogate mother* atau sewa rahim itu sendiri,⁶ dan juga mengenai nasab anak hasil proses *surrogate mother* tersebut.⁷ Yang mana mayoritas ulama menghukumi haram.

Dipandang dari segi hukum, program *surrogate mother* yang sudah terlaksana di negara-negara yang memang sudah mempunyai undang-undang mengenai program *surrogate mother* seperti di 26 negara bagian Amerika Serikat⁸ merupakan tindakan etis. Berbeda dengan di Indonesia, menurut UU RI No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 16 ayat 1 dan 2 a, b ditegaskan bahwa kehamilan diluar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang

⁶ Muliana, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Sewa Rahim” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2009), hlm. 42.

⁷ Siti Jannah, “Pendapat Hukum Beberapa Ulama Pelaihari Mengenai Nasab Anak Hasil Sewa Rahim” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011), hlm. 38.

⁸ Kinkin Mulyati, <http://kinkin-mulyati.blogspot.com/2013/10/surrogate-mother-ibu-pengganti-sewa.html#/diakses> pada 03-05-2014 jam 20:35 wita.

sah yaitu hasil pembuahan sperma dan ovum harus berasal dari pasangan suami istri tersebut, untuk kemudian ditanamkan dalam rahim si istri.⁹

Pada 13 Juni 1979 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung yang boleh dilakukan tapi tidak dengan sewa rahim. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd al-zar'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).¹⁰

Berbeda dengan MUI, Ali Akbar menyatakan bahwa perbuatan penitipan janin itu adalah halal dan bukan termasuk perbuatan zina, dan anak yang lahir dari perbuatan tersebut bernasab kepada orang tua genetisnya. Dia beralasan bahwa yang ditanamkan pada orang lain tersebut adalah sperma dan ovum yang sudah bercampur terlebih dahulu, sehingga hanya menitipkan untuk memperoleh kehidupan, yaitu makanan untuk menjadi bayi yang sempurna. Sejalan dengan Ali Akbar, H. Salim Dimiyanti juga berpendapat yang sama, dan anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut tidak lebih dari anak angkat bagi ibu titipan.¹¹

Mengenai nasab anak *surrogate mother*, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa anak yang lahir dari

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta; Erlangga, 2001), hlm. 603-604.

¹¹ Kinkin Mulyati, *Op.Cit.*

proses *surrogate mother* ini dinasabkan kepada ibu pemilik benih, dan ibu yang mengandung dan melahirkan itu diumpamakan sebagai ibu susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Na'im Yasin, Dr. Abdul Hafiz Hilmi, Dr. Mustafa al-Zarqa, Dr. Zakaria al-Bari, Dr. Muhammad as-Surtowi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Jordan dan lain-lain. Pendapat ini berlandaskan asas bahwa penyewaan benih di antara benih suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka janin itu dinasabkan kepada mereka. Di samping itu juga, ciri-ciri diri manusia dan sifat yang diwarisinya itu ditentukan oleh benih ibu bapaknya bukan ibu yang mengandung dan melahirkannya yang rahimnya hanya dijadikan tempat untuk tumbuh kembang benih tadi.

Pendapat kedua menyatakan bahwa ibu yang dinasabkan kepada anak ini adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya, dan ibu genetisnya diumpamakan ibu susuan. Mereka berpendapat demikian dengan alasan nasab anak ditentukan berdasarkan tiga perkara, yaitu wanita yang melahirkannya, pengakuan suami, dan saksi. Yang berpendapat demikian ialah sebagian besar para ulama dan peneliti diantaranya Sheikh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud, Dr. Muhammad Yusuf Al-Muhammad, Sheikh Muhammad al-Khudri, Qadi Mahkamah Agung di Riyadh dan lain-lain.¹²

Kemudian ditambah lagi dengan pendapat beberapa dosen IAIN Antasari Banjarmasin seperti dosen yang pertama Bapak MS, beliau berpendapat bahwa anak dari *surrogate mother* itu dinasabkan kepada ibu yang mengandung karena

¹² *Ibid.*

ditakutkan sel ovum aktif yang bisa menyatu dengan sperma si bapak adalah sel ovum dari ibu yang menyewakan rahim bukan ibu yang menyewa rahim.

Pendapat dosen yang kedua yaitu pendapat dari Bapak SA, beliau berpendapat bahwa ada dua kemungkinan, si anak bisa mengikuti nasab ibu kandungnya atau bisa juga ikut nasab ibu yang memiliki sel ovum. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu MH.

Adanya perbedaan pendapat mengenai nasab anak hasil *surrogate mother*, tentunya akan berpengaruh pada hal-hal yang sangat berkaitan atau bergantung pada ketentuan atau kepastian nasab seorang anak. Contohnya dalam hal kewarisan, karena hubungan nasab merupakan ketentuan yang menjadi dasar kewarisan dalam hukum Islam.¹³ Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an surah al-Ahza>b ayat 6 ;

êÓÉ<“Z 9\$# 4ín<÷rr& öúüïZïB÷sβJø9\$\$î/ ô`ïB
 öNíkÅ|àÿRr& (ÿ¼çmã_°urøór&ur öNåkçJ»yg`Bé& 3
 (#qä9're&ur ïQ%tnöëF{\$# öNåkÝÕ÷èt/ 4Ün<÷rr&
 <Ù÷èt7î/ íîû É=>tFÅ2 <<!\$# z`ïB öúüïZïB÷sβJø9\$#
 tûiìçÉf>>ygβJø9\$#ur Hwî) br& (#pqè=yèøÿs? #ín<î)
 Nä3í¬!\$uäï9÷rr& \$]ùrãç÷è`B 4 öc%ü2 y7ï9°sâ íîû
 É=>tGÅ6ø9\$# #YëqäÜóitB ÇiÈ

”Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).

¹³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hlm. 71.

Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”(Q.S. al-Ahza>b:6)¹⁴

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak merupakan ahli waris yang berhak menerima waris dilihat dari hubungannya dengan pewaris.¹⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan genetik sebagaimana disinggung sebelumnya di atas, keberadaannya disebabkan oleh adanya perkawinan, sehingga kesatuan dan pertalian darah menentukan hubungan waris mewarisi. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal, menurut sebagian ulama.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas yakni adanya perbedaan pendapat mengenai nasab anak *surrogate mother*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut sehingga mengetahui bagaimana kewarisan anak *surrogate mother* itu. Penulis ingin meneliti apakah si anak mewarisi dari ibu genetisnya dan bapak kandungnya atau mengikuti ibu titipannya. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkatnya dalam penelitian dengan judul **Kewarisan Anak Surrogate Mother**. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan di atas dan permasalahan yang akan penulis teliti.

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 667.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 172 Hlm. 82.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung; Pustaka Setia, 2009), hlm. 100.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana *surrogate mother* itu ?
2. Bagaimana kewarisan anak *surrogate mother* ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan;

1. Mengetahui bagaimana *surrogate mother* itu.
2. Mengetahui bagaimana hak kewarisan yang dimiliki oleh anak *surrogate mother*.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya dan juga untuk bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan penelitian perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

3. Dari segi penerapannya, dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan dalam masalah yang diangkat oleh penulis.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut;

1. Kewarisan adalah hal-hal yang berhubungan dengan waris atau warisan,¹⁷ yaitu mengenai perpindahan hak sesuai ketentuan untuk memiliki akan sesuatu yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli ahli warisnya.
2. Anak adalah keturunan¹⁸ dari ayah dan ibu.
3. *Surrogate mother* adalah ibu pengganti, artinya perempuan yang meminjamkan rahimnya untuk mengandung hingga melahirkan anak yang berasal dari benih pasangan suami istri.

F. Kajian Pustaka

¹⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), Cet. 4., hlm. 1125.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai acuan pustaka, yaitu;

Penelitian yang dilakukan oleh Muliana (0201145126) dengan judul skripsi *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Sewa Rahim*. Penelitian tersebut lebih dititikberatkan pada permasalahan sewa rahim, dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa ada terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum sewa rahim yaitu ada ulama yang mengatakan bahwa sewa rahim itu halal dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa sewa rahim itu haram.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Jannah (0701117882) dengan judul skripsi “Pendapat Hukum Ulama Pelaihari tentang nasab Anak dari Hasil Sewa Rahim”. Penelitian tersebut lebih dititikberatkan pada permasalahan nasab anak sewa rahim. Di dalam penelitian tersebut ada dua variasi pendapat mengenai nasab anak dari sewa rahim, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa nasab anak hasil sewa rahim adalah kepada ibu genetisnya. Pendapat kedua menyatakan bahwa nasab anak sewa rahim adalah ibu yang melahirkannya, dengan alasan sperma yang masuk tidak muhtaram (tidak terhormat), menyuntikkan atau memasukkan bibit yang tidak halal artinya tidak pada rahim istri berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah swt. dibandingkan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzina di dalam rahim yang bukan istrinya.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya tersebut, penulis meneliti mengenai kewarisan anak *surrogate mother* dimana tentang ketentuan nasabnya saja terdapat perbedaan pendapat. Penulis berusaha

melihat alasan sebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai nasab anak *surrogate mother* dan kemudian penulis juga menggali bagaimana ketentuan waris anak tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,¹⁹ dengan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah bahan hukum dengan tidak meninggalkan aturan hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau lazimnya disebut data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

- 1) Kumpulan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2001.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. XIII, hlm. 13.

- 2) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz. 10, Beirut, Darul Fikr, 2006.
 - 3) Muhammad Qadri Basya, *Ahwal Al-Syakhshiyah*, Kairo, Darus Salam, 2009.
- b. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu :
- 1) Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2014.
 - 2) MA. Tihami dan Sobari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyyah*, Jakarta; Diadit Media, 2007.
 - 3) Dezrisa Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia ?*, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2012.
 - 4) Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000.
 - 5) Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta; Amzah, 2007.
 - 6) Yusuf Qardhawy, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta; Gema Insani Pers, 2001.
 - 7) Kementrian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
 - 8) Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak yang Lahir di Luar Nikah Secara Hukum Islam*,pdf.
- c. Bahan hukum tertier yang penulis gunakan yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Saku Kedokteran

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik *card system*, yakni mengutip bahan-bahan yang diperlukansesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik Pengolahan Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah penulis menyeleksi kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui dan memperbaiki kelengkapan, kejelasan, dan kekurangannya. Kemudian menyusun bahan penelitian yang diperoleh, sehingga menjadi jelas kemudian diuraikan secara rinci dan mendetail.

b) Analisis Bahan Hukum

Bahan yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara dihubungkan satu sama lain, dielaborasi dan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, maka ditempuhlah tahapan-tahapan berikut ini :

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis melakukan observasi awal berupa membaca, mempelajari, dan menelaah permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan literatur-literatur yang diperlukan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan untuk bisa dimasukkan ke Biro Skripsi.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah proposal penelitian selesai disidangkan dan dinyatakan diterima oleh Biro Skripsi dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing tertanggal 10 April 2014 setelah melakukan perbaikan-perbaikan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar proposal pada tanggal 17 April 2014, maka peneliti mengadakan penelitian dengan terjun langsung ke perpustakaan dan studi literatur selama satu bulan terhitung dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya berupa bahan pustaka yang diperoleh dari perpustakaan dan tempat lain yang menyediakan data penelitian ini, ataupun dengan cara membeli sendiri di toko-toko buku.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahap ini bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *editing*, *kategorisasi*, *deskripsi*, dan *interpretasi*, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk laporan berupa hasil analisis.

d. Tahapan Penutup

Pada tahap ini peneliti menyusun sistematis seluruh hasil penelitian berdasarkan pada sistematikanya. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan II terhitung mulai setelah selesai melaksanakan riset sampai hasil penelitian ini bisa diterima, sehingga dianggap sudah bisa untuk dimunaqasyahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini terdiri dari 4 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait dengan praktik *surrogate mother* atau ibu titipan. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang *surrogate mother*, dan juga memuat tentang kewarisan, yaitu pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, sebab-sebab kewarisan, kedudukan anak dalam kewarisan, dan yang terakhir juga memuat tentang kewarisan anak luar nikah.

Bab III meliputi penyajian analisis, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap sumber hukum yang berhasil diperoleh dan menghubungkannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditanyakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecah terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai tindak lanjut berupa solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan penelitian.